

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua kategori pelanggaran hak kebebasan sipil dan politik yang terjadi pada aksi demonstrasi dan konflik agraria di Sumatera Barat. Dalam kurun waktu 2019-2023 tercatat beberapa kasus dengan tipologi pembubaran massa aksi, penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang terlibat. Kasus-kasus tersebut menimbulkan indikasi adanya penyempitan ruang kebebasan sipil di Sumatera Barat, di mana hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-hak mereka dilanggar oleh tindakan represif dari pihak yang berwenang. Fenomena penyempitan ruang kebebasan sipil ini disebabkan oleh tindakan pemerintah yang aktif mengintervensi aktivitas masyarakat yang seharusnya dilindungi dalam sistem demokrasi. Intervensi tersebut seringkali berbentuk regulasi yang represif, seperti kebijakan yang dianggap memfasilitasi kerusakan lingkungan hidup, serta regulasi yang mendukung berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek-proyek swasta untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Sumatera Barat. Akibatnya, masyarakat merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan, yang kemudian memicu aksi protes dan demonstrasi terhadap pemerintah. Namun, pemerintah justru kerap mengambil langkah represif terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat. Hal ini pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan politik, serta

semakin mempersempit ruang bagi masyarakat untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

2. Peran Komnas HAM dan Organisasi Non Pemerintah (NGO) dalam memperjuangkan hak kebebasan sipil dan politik di Sumatera Barat menunjukkan komitmen yang kuat, melalui berbagai program dan inisiatif. Komnas HAM aktif dalam pemantauan dan mediasi kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan sipil dan politik. Mereka menerima laporan dari masyarakat dan melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam konteks kasus-kasus tertentu, seperti kasus Air Bangis, Komnas HAM memberikan rekomendasi agar penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan Restorative Justice daripada membawa kasus tersebut ke ranah hukum formal. Organisasi Non pemerintah (NGO) di Sumatera Barat, seperti LBH Padang, WALHI, PBHI, AJI Padang dan LBH Pers, memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak kebebasan sipil dan politik. Masing-masing organisasi ini bekerja sesuai dengan fokusnya, seperti advokasi bantuan hukum untuk pelanggaran hak asasi manusia (LBH Padang dan PBHI), perlindungan hak atas lingkungan hidup (WALHI), dan kebebasan pers (AJI Padang dan LBH Pers). Organisasi-organisasi memberikan pelayanan bantuan hukum, mengadakan pelatihan, melakukan advokasi publik dan berkolaborasi dengan pihak lain seperti Komnas HAM untuk menjaga dan memperjuangkan hak-hak kebebasan sipil di tengah fenomena penyempitan ruang kebebasan sipil di Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan berupa:

1. Diperlukan pengawasan yang ketat dan transparan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan yang dianggap berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat di Sumatera Barat. Hal ini diperlukan karena peraturan yang telah ditetapkan seringkali justru menjadi sumber permasalahan, terutama ketika pelaksanaan atau implementasinya oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat, sehingga menimbulkan adanya konflik antara masyarakat dengan pihak berwenang. Pengawasan ini diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa regulasi dapat dijalankan dengan transparan, adil dan sesuai dengan tujuan awalnya demi kesejahteraan masyarakat.
2. Diperlukannya peran pemerintah dalam membuka ruang dialog yang inklusif antara masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, akademisi dan pihak berwenang untuk membahas serta menyelesaikan isu-isu sensitif yang berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti konflik agraria, penerapan proyek strategis nasional atau kebijakan kontroversi lainnya, kemudian menimbulkan adanya ketidakadilan dan keresahan. Ruang dialog ini bertujuan menciptakan pemahaman bersama, mencegah terjadinya konflik yang dapat merugikan semua pihak, serta memastikan bahwa aspirasi, kekhawatiran dan kebutuhan masyarakat dapat didengar dan diperhatikan secara serius dalam proses pengambilan keputusan.